

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024

Muhammad Nurfaizi, Lasmauli Noverita

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta

Email : nurfaizimuh00@gmail.com

Abstract

With the increasing use of digital technology such as social media and instant messaging applications as the main platform. This phenomenon not only includes various forms such as insults and threats, but also has a serious impact on the mental health of victims. This is interesting to discuss in relation to the problem of how to regulate legal protection for cyberbullying crimes on social media? and what are the obstacles/problems with legal protection for victims of cyberbullying in Indonesia. Data obtained from primary, secondary, and tertiary legal sources were collected and then analyzed using qualitative data analysis techniques. From the results of the study, it was found that Article 29 of Law No. 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law No. 11 of 2008 states the meaning of the word "victim", namely a person who experiences physical, mental, and/or economic suffering caused by a criminal act; and explicitly states that the acts referred to in the provisions of Article 29 include bullying in digital space (cyberbullying). Protection of victims of cyberbullying refers to the PSK Law, which contains a number of victim rights, but its implementation is based on the LPSK Decree. The PSK Law also does not explicitly mention that victims of cyberbullying are included in victims who are also entitled to receive medical assistance and psychosocial and psychological rehabilitation assistance. Obstacles/problems with legal protection for victims of cyberbullying in Indonesia include: 1) the ineffectiveness of the ITE Law and the Criminal Code in Handling Cyberbullying; 2) Limitations of Conventional Laws in Handling Cyberbullying; 3) Telecommunications Law No. 36 of 1999 in Handling Cyberbullying Crimes on Social Media; and 4) Indonesia's Ability to Handle Cyberbullying Crime.

Keywords: Crime, cyberbullying, social media

Abstrak

Dengan peningkatan penggunaan teknologi digital seperti media sosial dan aplikasi pesan instan sebagai platform utama. Fenomena ini tidak hanya mencakup berbagai bentuk seperti penghinaan dan ancaman, tetapi juga berdampak serius terhadap kesehatan mental korban. Hal ini menarik dibahas terkait dari masalah bagaimana pengaturan terhadap perlindungan hukum tindak pidana cyberbullying di media sosial? dan bagaimana kendala/permasalahan perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying di Indonesia. Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dikumpulkan yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa pasal 29 UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 disebutkan maksud dari kata "korban", yaitu orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh tindak pidana; dan menyebutkan secara eksplisit bahwa yang termasuk dalam perbuatan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 29 adalah perundungan di ruang digital (cyberbullying). Perlindungan korban cyberbullying mengacu pada UU PSK, yang memuat sejumlah hak korban, namun pelaksanaannya berdasarkan Keputusan LPSK. Dalam UU PSK juga tidak disebutkan secara eksplisit bahwa korban cyberbullying termasuk dalam korban yang juga berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Kendala/permasalahan perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying di Indonesia diantaranya: 1) kurang efektivitas UU ITE dan KUHP dalam Menangani Cyberbullying; 2) Keterbatasan Undang-Undang Konvensional dalam Menanggulangi Cyberbullying; 3) UU Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999 dalam Menanggulangi Kejahatan Cyberbullying di Media Sosial; dan 4) Kemampuan Indonesia dalam Menanggulangi Kejahatan Cyberbullying.

Kata kunci: Tindak pidana, cyberbullying, media sosial

1. LATAR BELAKANG

Kejahatan cyber bullying merupakan tindakan abmoral yang dilakukan melalui media elektronik. kejahatan ini membuat korban dikucilkan, dilecehkan, diadu domba, diintimidasi, diancam, bahkan menyakiti/menghina harga diri orang lain sehingga menimbulkan permusuhan diantara mereka melalui layanan internet dan teknologi mobile seperti halaman web dan grup diskusi serta telepon selular dan pesan teks (SMS). Maka dari itu dibutuhkan cara penanggulangan dan penyelesaian kejahatan yang efektif dan bisa menurunkan angka kriminalitas. Salah satu cara yang digunakan untuk mencegah cyber bullying yang ada pada masyarakat Indonesia yaitu menggunakan P2R (Pre-emptif, Preventif dan Represif). Pre-emptif merupakan cara menanggulangi tindakan cyber bullying, diantaranya yaitu mengadakan pembinaan, melakukan bimbingan dan sosialisasi. Preventif merupakan tindakan untuk mengantisipasi terjadinya pelecehan dan penindasan. Represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.

Perkembangan pesat teknologi komunikasi dan informasi ini ternyata membuat banyak perubahan perilaku masyarakat dunia. Perubahan perilaku tersebut terkait pola interaksi masyarakat yang sebelumnya hanya dapat dilihat, didengar dan disentuh menjadi sebuah interaksi maya/virtual. Dewasa ini menggunakan istilah “maya” sebagai pengganti istilah “cyber”. Dikarenakan definisi menurut KBBI kata maya adalah nampaknya ada, tetapi nyatanya tidak ada, hanya ada dalam angan-angan atau khayalan. Di era globalisasi ini kemudian ditandai dengan hadirnya masyarakat informasi (information society) yang memanfaatkan teknologi internet dalam berbagai aktivitas keseharian. Tidak hanya itu saja internet dipandang sebagai dunia dalam bentuk lain karena hampir seluruh aspek kehidupan di dunia nyata ada di internet seperti bisnis, hiburan, olahraga, politik dan lain sebagainya.

Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, semakin banyak masyarakat yang mengandalkan digital. Perubahan dunia yang mengandalkan digital dapat disebut juga dengan revolusi teknologi informasi. Semakin teknologi informasi dan komunikasi dapat dengan mudah diakses, semakin sempit pula privasi seseorang dalam dunia digital sehingga menyebabkan dampak negatif dan kerugian di kehidupan masyarakat.

Perubahan teknologi semakin canggih dan setiap orang bebas untuk bersuara dalam sosial media, tetapi tidak sedikit masyarakat yang belum cukup bijaksana dalam menggunakan sosial media dan tidak sedikit yang terjatuh dalam tindak pidana. Hal tersebut seperti perumpaan pisau bermata dua, yaitu di satu sisibermanfaat untuk kehidupan masyarakat, tetapi di sisi lain berbahaya serta dapat menimbulkan kerusakan apabila salah menggunakannya. Dalam perkembangan teknologi dan informasi ini, didasari oleh prinsip-prinsip dalam menggunakan sosial media. Prinsip-prinsip tersebut, seperti kepentingan umum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku, hak asasi manusia, dan norma.

Sarana yang digunakan oleh pelaku cyberbullying berkembang searah dengan perkembangan teknologi dan informasi. Sarana tersebut seperti e-mail, instant messaging, social media, sosial networking, online gaming, website, internet communities, dan platform lainnya.¹

¹ Gusti Randhy Mukhtar, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Body Shaming Di Media Sosial”, Tesis: Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2023, hlm. 1.

UNICEF, kasus bullying terutama di dunia digital terungkap bahwa 45 persen dari 2.777 anak di Indonesia mengaku pernah menjadi korban cyber bullying. Perilaku *cyberbullying* dapat terjadi dikarenakan adanya permasalahan antar individu sehingga akhirnya²³ akan membawa mereka sampai pada kasus tindak pidana *cyberbullying*. Tindakan cyberbullying dapat dikategorikan menjadi tindakan bullying secara verbal, seperti mengejek, menghina, bahkan mengancam korban kepada pengguna sosial media lainnya, dan mirisnya kejahatan dalam dunia maya ini hanya dianggap hanya sebatas candaan semata dan pada akhirnya diselesaikan di pengadilan.

Beberapa kasus korban cyber bullying yang pernah terjadi:

1. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut selebgram dari Probolinggo, Luluk Sofiatul Jannah (Luluk Nuril), telah melakukan kekerasan verbal di media sosial atau cyberbullying kepada murid SMK. Sehingga korban menjadi hilang percaya diri dan sempat berniat berhenti melakukan praktik kerja lapangan (PKL).
2. Sebuah video yang memperlihatkan penganiayaan terhadap seorang siswa di Curug, Kabupaten Tangerang, viral di media sosial. Penganiayaan tersebut terjadi di ruang kelas. Tampak pelaku memukuli korban yang sudah tersungkur di lantai dan aksi tersebut direkam oleh rekannya. Pelaku terus-menerus memukuli korban. Aksi tersebut dihentikan setelah salah seorang siswa lainnya meleraikan. Penganiayaan tersebut dipicu oleh saling ejek antara korban dan pelaku di media sosial (news.detik.com, 13 Oktober 2023). Kasus ini merupakan salah satu kasus perundungan fisik yang terjadi akibat perundungan di media sosial.

Seiring berjalannya waktu kejahatan-kejahatan dalam sosial media semakin merajalela dan dampak terberat dari kasus tersebut adalah bunuh diri karena di bully dengan teman-temannya. Payung hukum dalam hal tersebut pun di tuliskan dalam kitab Undang-Undang mengenai bullying. Penegakan hukum mengenai cyberbullying diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan dalam proses pemidanaan dapat merujuk pada ketentuan undang-undang ITE untuk mengatasi konflik antara Undang-Undang yang lebih luas dan sempit mengatur substansinya.

Pertanggung jawaban tindak pidana memiliki prinsip, hakekatnya prinsip tersebut dapat dibebani pertanggungjawaban pidana bukan hanya karena ia telah melakukan sesuatu secara lahiriah yang harus dibuktikan kebenarannya oleh penuntut umum. Dalam hukum pidana, perbuatan lahiriah tersebut dikategorikan sebagai tindakan yang menyimpang menurut pandangan hukum pidana atau seseorang yang merujuk kepada tindakan yang melanggar ketentuan pidana. Pertanggungjawaban ini berkaitan dengan penegakan hukum. Dalam hal ini salah satu faktor yang menjadi masalah dalam hukum adalah penegakan hukum yang telah diatur. Selain faktor penegakan hukum, terdapat faktor kebudayaan, faktor masyarakat, dan faktor sarana dan prasarana. Oleh karena itu, faktor yang menjadi kendala dalam penegakan

² Suharso dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Semarang: Widya Karya, 2017), hlm 48.

³ Septa Candra, *Hukum Pidana Dalam Prespektif*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), hlm 124

Suharso dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Semarang: Widya Karya, 2017), hlm 48.

hukum, diperlukan suatu kebijakan dalam upaya mengatur dan menanggulangi kejahatan *cyberbullying* tersebut.

Mengingat terdapat Undang-Undanganya, tetapi kejahatan-kejahatan yang dialami dalam dunia maya salah satunya *cyberbullying* ini selalu hadir dalam kesehari-harian. Hukum mengenai *cyberbullying* ini terkadang menuai kekecewaan bagi masyarakat karena penegak hukum masih belum profesional dalam mengemban amanahnya sebagai penegak hukum yang adil dan bijaksana. Terdapat putusan-putusan majelis hakim yang dapat diperdebatkan karena hasilnya tidak menguntungkan bagi sang korban atau memihak kepada salah satu belah pihak. Putusan tersebut dapat diperdebatkan dikarenakan payung hukum yang belum merata bagi korban dan sang pelaku. Hal ini akan berdampak pada kasus bullying yang akan terus terjadi sehingga sudah menjadi budaya yang turun-temurun. Hal ini terlihat dan nyata bahwa setiap tahun kasus *cyberbullying* selalu terjadi. Maraknya kasus tersebut dibutuhkan perwujudan Undang-Undang mengenai *cyberbullying* yang ditegakkan.

2. RUMUSAN MASALAH

Dalam skripsi ini beberapa pokok permasalahan yang akan coba dibahas oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana perundungan di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana perundungan di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024?

3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana perundungan di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana perundungan di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

3.2 Manfaat Penelitian

- a. Untuk memberikan jawaban dan pendapat pada hukum yang ada khususnya tentang hukum terhadap tindak *cyberbullying* di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- b. Untuk menambah pengetahuan serta wawasan khususnya bagi penulis Sendiri tentang tema yang diteliti dan sebagai sumbangan pemikiran di bidang akademis.

4. METODE PENELITIAN

Jika dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong kepada penelitian hukum Yuridis Normatif, karena dalam penelitian ini penulis mempelajari peraturan perundang-undangan serta teori hukum yang ada di Indonesia untuk meneliti penelitian. Selain itu Penelitian hukum normative disebut juga penelitian hukum doktriner, penelitian perpustakaan. Dikatakan penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan yang lain. Disebut juga penelitian perpustakaan atau studi dokumen dikarenakan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat

sekunder yang ada di perpustakaan, seperti buku-buku, dan dokumen-dokumen resmi dari pemerintah.

Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan ini digunakan untuk mengkaji semua perundang-undangan pidana secara pasti, mengatur secara eksplisit mengenai pencemaran nama baik di media sosial dalam prinsip proporsionalitas.

Kedua pendekatan konseptual (*konseptual approach*) pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, serta menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah yang berkaitan dengan topik yang penulis kaji. artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Dengan demikian hasil penelitian ini bersifat evaluatif analitis.

5. LANDASAN TEORI

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari suatu istilah dalam hukum Belanda yaitu “Strafbaar Feit” sedangkan dalam bahasa Latin dipakai istilah “Delictum”. Dalam bahasa Jerman disebut “delict, dan dalam Bahasa Indonesia digunakan istilah Delik. Adapun pengertian tindak pidana menurut pakar ahli hukum pidana adalah sebagai berikut:

Menurut Sudarto tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang berganti-ganti dari tahun ke tahun. Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat.⁴

P.A.F. Lamintang, merumuskan strafbaar feit atau tindak pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁵

Barda Nawawi Arief mengemukakan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dapat merugikan diri sendiri serta masyarakat. Moeljatno mengartikan kata strafbaar feit dengan istilah perbuatan pidana, “perbuatan pidana adalah perbuatan yang

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm. 55.
Indonesia, Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁵ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2013), hlm. 185.

dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut⁶.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, semua memiliki arti yang hampir sama yaitu tindak pidana merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilarang dan perbuatan tersebut diatur dalam Undang-Undang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia mengatur mengenai perbuatan mana yang disebut sebagai tindak pidana, maka dalam hukum pidana dianut asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyebutkan “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.” Jadi asas legalitas merupakan asas yang menentukan bahwa tiap-tiap tindak pidana harus ditentukan oleh suatu aturan perundang-undangan, atau setidaknya untuk suatu aturan hukum yang ada berlaku bagi terdakwa sebelum dapat dituntut untuk dipidana karena perbuatannya.

b. Pengertian Cyberbullying

Cyberbullying (perundungan dunia maya) ialah bullying/perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Adapun menurut Think Before Text, cyberbullying adalah perilaku ⁷ agresif dan bertujuan yang dilakukan suatu kelompok atau individu, menggunakan media elektronik, secara berulang-ulang dari waktu ke waktu, terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Jadi, terdapat perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban. Perbedaan kekuatan dalam hal ini merujuk pada sebuah persepsi kapasitas fisik dan mental.⁸

c. Jenis-Jenis Cyberbullying

Jenis-Jenis bentuk cyberbullying sebagai berikut:

- a) Flaming (amarah): yaitu mengirimkan pesan teks yang isinya merupakan kata-kata yang penuh amarah dan frontal.
- b) Harassment (gangguan): pesan-pesan yang berisi gangguan yang menggunakan email, sms, maupun pesan teks di jejaring sosial dilakukan secara terus menerus.
- c) Denigration (pencemaran nama baik): yaitu proses mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang tersebut.
- d) Cyberstalking (mengikuti): mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan besar pada orang tersebut.
- e) Impersonation (peniruan): berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik.
- f) Trickery (menipu): membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut dengan maksud dan tujuan tertentu.
- g) Outing (menyebarkan): menyebarkan rahasia orang lain, atau foto-foto pribadi orang lain dengan maksud dan tujuan tertentu.

⁶ Barda Nawawi Arief, Bunga rampai kebijakan hukum pidana: (perkembangan penyusunan konsep KUHP baru), (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 31.

⁷ Devi Rahmawati dkk, *Kejahatan Cyberbullying*, (Depok: Program Studi Hubungan Masyarakat, 2022), hlm. 17.

⁸ Ipah Saripah, “Kecenderungan Perilaku Cyberbullying Pada Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin”, PEDAGOGIA: Jurnal Ilmu Pendidikan, hlm. 182.

- h) Exclusion (mengeluarkan): secara sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup online.

d. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial

Pengertian Media Sosial

Media sosial saat ini bisa dikatakan sudah menjadi kebutuhan hidup setiap orang di berbagai belahan dunia. Banyaknya informasi dan fungsi yang di sediakan oleh media sosial menjadikan media sosial sebagai hal yang bersifat primer dalam menghadapi arus globalisasi saat ini. Media sosial sendiri berasal dari dua suku kata yaitu media dan sosial. Media dapat di artikan sebagai sebuah sarana atau alat komunikasi yang bisa digunakan oleh setiap orang. Sedangkan arti kata sosial berasal dari kata “socius” yang merupakan bahasa latin yang mempunyai arti tumbuh, berkembang dalam kehidupan bersama.⁹

Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai sekumpulan aplikasi yang berbasis internet yang membangun diatas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, serta memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content. . Media sosial merupakan media online yang dimana penggunaanya dapat berpartisipasi, sharing atau berbagi hal baru, serta menciptakan isi konten baik untuk blog, sosial network, wiki, forum dan dunia virtual.¹⁰

Dapat dijelaskan bahwa media sosial adalah tempat dimana setiap orang bisa membuat akun dirinya secara virtual atau online sehingga bisa terhubung dengan setiap orang untuk berbagi informasi serta berkomunikasi. Media sosial yang terbesar pada saat ini yaitu facebook, youtube, whatsapp, instagram, serta twitter.¹¹

e. Karakteristik Media Sosial

Media sosial juga memiliki beberapa karakteristik yaitu:

- a) Transparansi: keterbukaan informasi karena konten media sosial ditunjukkan untuk konsumsi publik atau sekelompok orang.
- b) Dialog dan komunikasi: terjalin hubungan dan komunikasi interaktif menggunakan ragam fitur.
- c) Jejaring relasi: hubungan antara pengguna layaknya jaringan-jaringan yang terhubung satu sama lain dan semakin kompleks seraya mereka menjalin komunikasi dan terus membangun pertemanan.
- d) Multi opini: setiap orang dengan mudahnya berargumen dan mengutarakan pendapatnya.
- e) Multi form: informasi disajikan dalam ragam konten.
- f) Kekuatan promosi online: media sosial dapat dipandang sebagai alat yang dapat memunculkan peluang-peluang guna mewujudkan visi misi organisasi

⁹ Neng Dewi Kurnia, Riche Cynthia Johan, and Gema Rullyana, “Hubungan Pemanfaatan Media Sosial Instagram Dengan Kemampuan Literasi Media Di Upt Perpustakaan Itenas,” *EduLib* 8, no. 8 (2018), hlm. 2.

¹⁰ Anang Sugeng Cahyono, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia,” *Publiciana* 9, no. 1 (2016), hlm. 140

¹¹ Nur Ainiyah, “Remaja Millenial Dan Media Sosial: Media Sosial Sebagai Media Informasi Pendidikan Bagi Remaja Millenial,” *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia* 2, no. 2 (2018), hlm. 222.

6. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana

Perundungan Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

a. Pengaturan Tindak Pidana Cyberbullying di Berdasarkan UU ITE

Cyberbullying merupakan kata berbahasa Inggris yang terdiri dari cyber dan bullying, yang sering disebut perundungan yang terjadi di dunia maya dengan menggunakan teknologi secara digital.¹² Patchi dan Hinduja (2015) mendefinisikan cyberbullying sebagai perlakuan yang sengaja dilakukan secara terus menerus dan berulang yang ditimbulkan dalam media berupa teks elektronik atau internet. Willard (2005) juga memberikan penjelasan terhadap cyberbullying sebagai sebuah tindakan yang kejam serta dilakukan secara sengaja dan ditunjukkan kepada orang lain yaitu dengan mengirimkan atau menyebarkan hal-hal atau bahan yang dianggap berbahaya. Kowalski, dkk. (2014) juga menambahkan definisi dari cyberbullying dalam konteks elektronik yang dilakukan dalam melalui media, seperti surel, blog, pesan instan, pesan teks, dan ditunjukkan kepada individu yang tidak mempunyai kekuatan yang dapat dengan mudah melakukan pembelaan terhadap dirinya.¹²¹³

Cyberbullying dikategorikan sebagai bullying secara verbal, dan juga dapat disebut sebagai perundungan yang dilakukan di dunia maya, dimana tindakan tersebut dilakukan untuk mengejek, mengolok, menghina, mencela, bahkan mengancam korban atau pengguna media sosial yang lain. Berbagai jenis cyberbullying disebutkan oleh Wiliard dan Kimberly L. Mason, yang terdiri dari:¹⁴

- a. Flaming: substansi dari teks pesan yang dikirimkan berisi kalimat atau kata-kata yang bernada kemarahan dan tiba-tiba.
- b. Harasement: pesan atau pemberitahuan yang sangat mengganggu yang dikirimkan melalui pesan singkat atau media sosial dan dilakukan secara berulang-ulang tanpa henti.
- c. Denigration: tindakan pengumbaran kejelekan orang lain di media sosial dengan tujuan menghancurkan nama baik dan reputasi orang lain
- d. Impersonation: kejahatan dengan modus untuk seakan-akan menjadi pihak lain dan mengirimkan status atau info yang tidak baik.
- e. Outing: kejahatan dengan membocorkan rahasia kepunyaan orang lain dalam bentuk foto, dan sebagainya.
- f. Trickery: kejahatan yang merayu orang lain dengan berbagai upaya untuk memiliki rahasia pihak lain.
- g. Exclusion: tindakan yang disengaja dengan mengeluarkan seseorang dari suatu grup media sosial.

¹² Wulan Suci Amandangi dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyberbullying", Jurnal Lex Suprema Volume 5 Nomor 1 Maret 2023, hlm. 242.

¹³ Ni Luh Ayu Mondrisa Dwipayana dkk, "Cyberbullying Di Media Sosial", Bhirawa Law Journal Volume 1, Issue 2, November 2020, hlm. 65.

¹⁴ Agusta Ridha Minin, "Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Di internet (Cyberbullying) Sebagai Kejahatan Mayantara (Cybercrime)", Legalite: Jurnal Perundangundangan dan Hukum Pidana Islam 2, No. 2, (2018), hlm. 12.

- h. Cyberstalking: tindakan dengan mengusik identitas pihak lain secara terus menerus yang mengakibatkan orang tersebut mengalami ketakutan yang sangat luar biasa.

Dasar hukum pemanfaatan atau penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia adalah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan ¹⁵Transaksi Elektronik sebagaimana telah mengalami dua kali perubahan, terakhir dengan UU No. Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE dibentuk dengan beberapapertimbangan, antara lain

- a. globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;
- c. penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional; dan
- d. pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

UU No. 19 Tahun 2016 dan UU No. 1 Tahun 2024 melengkapi kekurangan dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Cakupan cyberbullying antar lain meliputi mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian. Sebagai perbandingan, dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 29 UU No. 11 Tahun 2008 tidak ada penjelasan mengenai perbuatan yang dilarang. Namun, dalam UU No. 19 Tahun 2016 terdapat penjelasan untuk Pasal 27 ayat (1) mengenai maksud dari kata “mendistribusikan”, “mentransmisikan”, dan “membuat dapat diakses”. Sementara penjelasan untuk perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) mengacu pada KUHP.

Sementara itu, dalam Pasal 27 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 ditambahkan penjelasan pasal terkait kata “menyiarkan” serta frasa “melanggar kesusilaan” dan “diketahui umum”. Ada pula penambahan pasal dalam UU No. 1 Tahun 2024 mengenai

¹⁵ Puteri Hikmawati, “Regulasi Cyberbullying dan Perlindungan Hukum terhadap Korbannya”, <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/4383>, diakses pada 28 Januari 2025.

perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui system elektronik, dan penjelasan pasal mengenai yang dimaksud “menyerang kehormatan atau nama baik” (Pasal 27A). Dalam penjelasan Pasal 29 UU ini disebutkan maksud dari kata “korban”, yaitu orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh tindak pidana. Penjelasan Pasal 29 UU No. 1 Tahun 2024 juga menyebutkan secara eksplisit bahwa yang termasuk dalam perbuatan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 29 adalah perundungan di ruang digital (cyberbullying). Rumusan ini dapat dianggap membatasi jenis cyberbullying dari yang telah disebutkan sebelumnya karena cyberbullying dalam Pasal 29 berupa ancaman kekerasan dan/ atau menakut-nakuti.

Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024, seseorang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik, dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana. Berdasarkan Penjelasan Pasal 27A, yang dimaksud dengan “menyerang kehormatan atau nama baik” adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/atau memfitnah

Adapun yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. . Sedangkan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/media elektronik lainnya.

Sanksi pidana bagi pelaku cyberbullying berdasarkan UU ITE adalah pidana penjara dan pidana denda, sebagaimana diatur dalam Pasal 45, Pasal 45A, dan Pasal 45B. Pidana penjara berkisar antara 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun, tergantung pada pasal yang dilanggar. Pidana denda berkisar antara Rp750 juta sampai Rp1 miliar, tergantung pada pasal yang dilanggar. Sanksi pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku cyberbullying dan memberikan perlindungan bagi korban cyberbullying. Namun, perlindungan bagi korban cyberbullying tidak cukup hanya dengan memberikan sanksi pidana terhadap pelaku cyberbullying, tetapi diperlukan pemenuhan hak-hak lain.¹⁶

¹⁶ Supriyadi Widodo Eddyono. et.al, “Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban”. Makalah, Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, 16 sebagaimana dikutip oleh Irawan Adi Wijaya dan Hari Purwadi, “Pemberian Restitusi sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi 6, No. 2, (2018), hlm. 107.

B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perundungan Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perundungan di media sosial jika memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan UU ITE. Beberapa unsur yang perlu diperhatikan antara lain:

- a. Unsur Kesengajaan: Pelaku dengan sengaja melakukan perundungan di media sosial.

Dalam konteks hukum pidana, "sengaja" memiliki arti bahwa pelaku melakukan tindakan tersebut dengan maksud dan tujuan untuk melakukannya. Dalam kasus perundungan di media sosial, unsur kesengajaan ini menjadi penting untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau bukan.

Menentukan apakah seseorang melakukan perundungan di media sosial dengan sengaja atau tidak, bukanlah hal yang mudah. Beberapa faktor yang dapat menjadi pertimbangan antara lain:

- a) Tujuan pelaku: Apakah pelaku memiliki niat untuk merendahkan, menghina, atau mengancam korban?
- b) Cara pelaku melakukan tindakan: Apakah tindakan tersebut dilakukan secara berulang-ulang, sistematis, atau dengan cara yang menyakitkan?
- c) Dampak tindakan bagi korban: Apakah tindakan tersebut menyebabkan korban merasa takut, malu, atau tertekan?

- b. Unsur Tanpa Hak: Pelaku tidak memiliki hak untuk melakukan perundungan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), unsur "tanpa hak" merupakan salah satu unsur penting yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perundungan di media sosial.

Secara sederhana, "tanpa hak" berarti bahwa pelaku tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan tindakan perundungan tersebut. Hak atau kewenangan ini dapat bersumber dari undang-undang, perjanjian, atau norma-norma sosial yang berlaku. Beberapa contoh penerapan unsur "tanpa hak" dalam kasus perundungan di media sosial:

- a) Menyebarkan informasi pribadi tanpa izin: Seseorang menyebarkan foto atau informasi pribadi orang lain di media sosial tanpa izin dari orang tersebut. Dalam hal ini, pelaku tidak memiliki hak untuk menyebarkan informasi pribadi tersebut, karena hak atas informasi pribadi merupakan hak kepada individu yang dilindungi oleh undang-undang.
- b) Melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik: Seseorang menulis komentar atau status yang menghina atau mencemarkan nama baik orang lain di media sosial. Dalam hal ini, pelaku tidak memiliki hak untuk melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik, karena setiap orang memiliki hak untuk dihormati martabat dan nama baiknya.
- c) Mengancam atau mengintimidasi: Seseorang mengirimkan pesan ancaman atau intimidasi kepada orang lain melalui media sosial. Dalam hal ini, pelaku tidak memiliki hak untuk mengancam atau mengintimidasi, karena setiap orang memiliki hak untuk merasa aman dan terlindungi.

- c. Unsur Informasi Elektronik: Perundungan dilakukan melalui media sosial yang merupakan bagian dari informasi elektronik.

Media sosial, seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan platform lainnya, adalah bagian dari informasi elektronik. Semua konten yang ada di media sosial, termasuk teks, foto, video, komentar, dan pesan, juga termasuk dalam kategori informasi elektronik. Ketika seseorang melakukan perundungan di media sosial, baik dengan kata-kata, gambar, atau video, perbuatan tersebut memenuhi unsur informasi elektronik. Hal ini dikarenakan perundungan tersebut dilakukan melalui platform media sosial yang merupakan bagian dari informasi elektronik.

- d. Unsur Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik: Perundungan tersebut mengandung unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Penghinaan adalah tindakan merendahkan martabat seseorang dengan kata-kata atau perbuatan yang tidak pantas. Sedangkan pencemaran nama baik adalah tindakan menyebarkan informasi yang tidak benar dan merugikan reputasi seseorang. Perundungan di media sosial seringkali mengandung unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pelaku perundungan dapat menggunakan kata-kata kasar, merendahkan, atau menyebarkan informasi yang tidak benar tentang korban untuk merusak reputasi dan harga diri korban.

Contoh Kasus

- a) Seorang siswa membuat grup WhatsApp yang berisikan ejekan dan hinaan terhadap seorang teman sekelasnya.
- b) Seorang pengguna media sosial mengunggah foto teman lamanya dengan keterangan yang merendahkan dan tidak benar.
- c) Seseorang membuat video yang berisi ujaran kebencian dan penghinaan terhadap kelompok etnis tertentu dan mengunggahnya di YouTube.

Jika perundungan di media sosial mengandung unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Pasal ini secara khusus mengatur tentang larangan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Perundungan di media sosial atau cyberbullying di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pasal 45 ayat (4) UU ITE mengatur sanksi pidana bagi orang yang melanggar Pasal 27A UU ITE. Berikut adalah bunyi lengkap dari pasal tersebut:

"Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Beberapa poin penting terkait pasal ini

- a. Unsur Kesengajaan: Seseorang dapat dipidana jika terbukti dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain.
- b. Tuduhan: Serangan tersebut dapat berupa tuduhan yang tidak benar atau bersifat merendahkan.

- c. Tujuan Diketahui Umum: Informasi tersebut disebarkan dengan tujuan agar diketahui oleh umum.
- d. Media Elektronik: Perbuatan tersebut dilakukan melalui sistem elektronik, seperti media sosial, forum online, atau aplikasi pesan

Perundungan di media sosial dapat berupa berbagai tindakan, antara lain:

- a. Pencemaran nama baik: Menyebarkan informasi yang tidak benar dan merugikan reputasi seseorang.

KUHP

- a) Pasal 310 KUHP: Pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp4.500.000.
- b) Pasal 311 KUHP: Pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp750.000.000.

UU ITE

- a) Pasal 27 ayat (3) UU ITE: Pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000
- b. Penghinaan: Merendahkan martabat seseorang dengan kata-kata atau tindakan yang tidak pantas.

KUHP

- a) Pasal 310 KUHP: Pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp4.500.000.
- b) Pasal 311 KUHP: Pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp750.000.000.

UU ITE

- a) Pasal 27 ayat (3) UU ITE: Pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000
- b) Ancaman: Mengintimidasi seseorang dengan kata-kata atau tindakan yang menakutkan.

KUHP

- a) Pasal 368 KUHP: Pidana penjara paling lama 4 tahun.

UU ITE

- a) Pasal 29 UU ITE: Pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000.
- b) Diskriminasi: Memperlakukan seseorang secara tidak adil karena perbedaan suku, agama, ras, atau golongan

KUHP

- a) Pasal 156 KUHP: Pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp4.500.000.
- b) Pasal 157 KUHP: Pidana penjara paling lama 5 tahun.

UU ITE

- a) Pasal 28 ayat (2) UU ITE: Pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000.

Dampak psikologis dari cyberbullying sangat beragam dan sering kali sangat merugikan bagi kesejahteraan mental korban. Studi menunjukkan beberapa dampak

negatif cyberbullying pada remaja termasuk kecemasan, depresi, rendahnya harga diri, pemikiran untuk bunuh diri, dan peningkatan risiko perilaku agresif. Penelitian juga menunjukkan bahwa remaja yang menjadi korban cyberbullying cenderung merasa terisolasi dan kesepian, yang dapat memperburuk masalah kesehatan mental mereka. Selain itu, faktor sosial dan budaya seperti gender, ras, dan orientasi seksual juga dapat mempengaruhi pengalaman cyberbullying pada remaja. Hal tersebut menjadi masalah dalam perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying. Hal ini disebabkan antara:

a. Kurang efektivitas UU ITE dan KUHP dalam Menangani Cyberbullying

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bersama dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi landasan hukum utama dalam penanganan kasus cyberbullying di Indonesia. UU ITE mengatur berbagai tindakan yang dilarang dalam penggunaan teknologi informasi, termasuk penghinaan dan pencemaran nama baik, yang sering kali terkait dengan kasus cyberbullying yang merugikan privasi dan kehormatan individu melalui media elektronik.¹⁷

Meskipun tidak ada aturan yang dijelaskan dengan khusus, dalam KUHP hanya mengatur bagaimana seseorang melakukan penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan atau pengancaman, kekerasan dan pelecehan. Meskipun tidak secara spesifik mengatur kejahatan digital:

- a) Pasal 310 KUHP: Pasal ini mengatur tentang penghinaan yang dapat mencakup tindakan cyberbullying yang menggunakan media elektronik untuk merendahkan martabat seseorang.
- b) Pasal 335 KUHP: Pasal ini mengatur tentang perbuatan tidak menyenangkan juga bisa dijadikan dasar hukum untuk menangani kasus cyberbullying, terutama jika ada unsur ancaman atau intimidasi.

Meskipun UU ITE dan KUHP memberikan dasar hukum yang kuat. Namun, implementasi hukum ini masih menghadapi tantangan dalam konsistensi dan efektivitas penegakan. "Kasus-kasus cyberbullying sering kali sulit untuk diidentifikasi dan ditindak, terutama karena karakteristik anonimitas dan kompleksitas teknis yang terlibat dalam penyelidikan digital". Selain itu, perbedaan interpretasi hukum dan pengetahuan yang terbatas tentang isu-isu teknologi di kalangan penegak hukum juga menjadi kendala dalam proses penanganan kasus.

b. Keterbatasan Undang-Undang Konvensional dalam Menanggulangi Cyberbullying

Meskipun Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan dasar hukum untuk menangani kasus cyberbullying, terdapat beberapa keterbatasan dalam implementasinya yang menyebabkan kurang efektifnya penanggulangan kejahatan ini di ranah internet dan media sosial. Diantaranya:

¹⁷ Laura Shifa Bazhlina, Beggy Tamara, Imam Rahmadani, dan Achmad Thoriq. "Efektivas Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Cyberbullying," *Lex Veritatis* 2, no.2 (2023).

a) Kompleksitas Identifikasi dan Penegakan Hukum

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap cyberbullying adalah kompleksitas dalam mengidentifikasi pelaku. "Karakteristik anonimitas di dunia maya membuat pelaku cyberbullying sulit dilacak dan diidentifikasi, sehingga proses hukum sering kali terhambat". Keberadaan teknologi yang memungkinkan anonimitas membuat proses pengumpulan bukti dan pembuktian di pengadilan menjadi lebih rumit dibandingkan dengan kejahatan konvensional.

b) Keterbatasan Pemahaman Teknologi di Kalangan Penegak Hukum

Tantangan lainnya adalah keterbatasan pemahaman teknologi di kalangan penegak hukum. "Banyak aparat penegak hukum yang belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menangani kasus-kasus cyberbullying secara efektif". Pengetahuan yang terbatas ini menyebabkan penegakan hukum menjadi tidak konsisten dan sering kali tidak efektif, karena banyak kasus yang tidak dapat diusut tuntas atau tidak diproses sesuai dengan prosedur yang tepat.

c) Keterbatasan dalam Undang-Undang Konvensional

KUHP dan KUHPerdata sendiri memiliki keterbatasan dalam menangani cyberbullying karena pada dasarnya undang-undang ini dirancang untuk kejahatan konvensional. "Pasal-pasal dalam KUHP dan KUHPerdata sering kali tidak secara spesifik mengatur mengenai kejahatan digital atau cyberbullying, sehingga interpretasi hukum menjadi bervariasi dan tidak selalu memadai untuk menangani kasus-kasus yang muncul di era digital ini". Hal ini mengakibatkan adanya celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku cyberbullying.

c. UU Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999 dalam Menanggulangi Kejahatan Cyberbullying di Media Sosial

UU Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999 memberikan landasan hukum yang penting dalam menanggulangi cyberbullying di media sosial. Salah satu aspek utama dari UU ini adalah pasal-pasal yang mengatur tentang penyalahgunaan telekomunikasi, termasuk penggunaan yang dapat dianggap sebagai cyberbullying. Meskipun UU ini tidak secara eksplisit menyebutkan kata "Cyberbullying", konsep penyalahgunaan dan perlindungan informasi yang terkandung di dalamnya dapat diinterpretasikan untuk mengatasi kasus-kasus cyberbullying. Beberapa pasalnya dapat diinterpretasikan untuk mendukung penanganan kasus-kasus yang melibatkan penyalahgunaan media sosial untuk membully atau merugikan orang lain secara digital.

a) Pasal 40: Pasal ini mengatur tentang penggunaan jaringan telekomunikasi yang wajib dilindungi dan diatur oleh pemerintah. Pada konteks cyberbullying, penyalahgunaan jaringan telekomunikasi untuk melakukan tindakan merugikan terhadap individu dapat dianggap melanggar ketentuan ini.

b) Pasal 41: Pasal ini mengatur tentang penggunaan telekomunikasi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindakan cyberbullying yang merugikan, mengintimidasi, atau menghina individu

melalui media sosial dapat dianggap melanggar ketentuan ini, terutama jika tindakan tersebut menyebabkan kerugian atau gangguan bagi korban.

- c) Pasal 43: Pasal ini mengatur tentang perlindungan informasi pribadi pengguna jasa telekomunikasi. Meskipun tidak langsung berkaitan dengan cyberbullying, ketentuan ini penting untuk menjaga privasi individu dari eksploitasi atau penyalahgunaan oleh pelaku cyberbullying.¹⁸

Meskipun UU Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999 memberikan landasan hukum, implementasi untuk menanggulangi cyberbullying di media sosial masih menghadapi beberapa tantangan:

- a) Definisi yang Tidak Spesifik: UU ini tidak memberikan definisi yang spesifik mengenai cyberbullying, sehingga mengharuskan penegak hukum dan pengadilan untuk menginterpretasikan kasus-kasus tersebut sesuai dengan konteks yang ada.
- b) Kolaborasi dengan Platform Media Sosial: Kerjasama yang diperlukan antara pemerintah dan penyedia layanan media sosial untuk menindak pelaku cyberbullying seringkali tidak optimal, karena berbagai faktor termasuk yurisdiksi dan kepatuhan terhadap regulasi. Undang-Undang Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999 memberikan landasan hukum yang signifikan untuk menangani kasus-kasus cyberbullying di Indonesia. Meskipun tidak secara langsung mengatur cyberbullying, pasal-pasal tentang penggunaan jaringan telekomunikasi dan perlindungan informasi pribadi dapat diinterpretasikan sebagai dasar untuk menindak tegas tindakan-tindakan yang merugikan individu melalui media sosial.¹⁹
- c) Kemampuan Indonesia dalam Menanggulangi Kejahatan Cyberbullying

Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dalam menanggulangi tingkat kejahatan *cyberbullying*. Meskipun telah ada Undang-Undang ITE dan KUHP sebagai landasan hukum untuk mengatasi kasus-kasus cyberbullying, implementasi hukum masih mengalami kendala yang signifikan. Tantangan utama termasuk anonimitas pelaku di ruang digital, kompleksitas teknis dalam investigasi digital, serta konsistensi dalam penegakan hukum.

Pertama, kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku *cyberbullying* yang menggunakan anonimitas teknologi sering kali menjadi penghalang utama dalam penegakan hukum. Hal ini diakui dalam studi oleh, yang menyoroti bahwa upaya identifikasi dan penindakan terhadap pelaku *cyberbullying* sering kali terhambat oleh karakteristik anonimitas dalam dunia digital. Kedua, kompleksitas teknis dalam investigasi digital juga menjadi kendala signifikan. Penyelidikan terhadap tindakan cyberbullying memerlukan pemahaman yang mendalam tentang teknologi dan jejak digital, yang tidak selalu dimiliki secara memadai oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Ketiga, konsistensi dalam penerapan undang-undang juga menjadi permasalahan yang signifikan. Meskipun Undang-Undang ITE

¹⁸ Jinner Sidauruk dkk, "*Perspektif Hukum Pidana terhadap Fenomena Cyberbullying di Media Sosial*", Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT Volume 10 Issue 2 (September, 2024), hlm. 161-162.

¹⁹ Jamaludin Jamaludin, "*Metode Penanggulangan Tindak Pidana Cyberbullying*," UNES Law Review 4, no. 2 (2021)

memberikan landasan hukum yang kuat, tantangan dalam memastikan penerapan yang konsisten dan efektif masih menjadi isu yang perlu diatasi.

Dengan demikian, meskipun Indonesia telah memiliki landasan hukum yang relevan, negara masih perlu mengambil langkah-langkah lebih lanjut untuk meningkatkan kemampuan dalam menanggulangi *cyberbullying*. Hal ini meliputi peningkatan kapasitas teknis aparat penegak hukum, peningkatan kerjasama antarinstansi terkait, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya *cyberbullying* dan etika digital. Upaya ini penting untuk memastikan perlindungan yang lebih baik terhadap individu dari ancaman *cyberbullying* di era digital saat ini.

7. SIMPULAN

1. Dasar hukum pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi adalah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah mengalami dua kali perubahan, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008. Dalam Penjelasan Pasal 29 UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 disebutkan maksud dari kata “korban”, yaitu orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh tindak pidana; dan menyebutkan secara eksplisit bahwa yang termasuk dalam perbuatan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 29 adalah perundungan di ruang digital (*cyberbullying*). Rumusan ini dapat dianggap membatasi jenis *cyberbullying* dari yang telah disebutkan sebelumnya karena Pasal 29 hanya berupa ancaman kekerasan dan/ atau menakut-nakuti. *Cyberbullying* lebih luas dari itu, meliputi juga tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 27A, Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 29 UU ITE. Regulasi *cyberbullying* dalam UU ITE dan KUHP tidak secara eksplisit mengakomodasi perlindungan terhadap korbannya. Perlindungan korban *cyberbullying* mengacu pada UU PSK, yang memuat sejumlah hak korban, namun pelaksanaannya berdasarkan Keputusan LPSK. Dalam UU PSK juga tidak disebutkan secara eksplisit bahwa korban *cyberbullying* termasuk dalam korban yang juga berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
2. Kendala/permasalahan perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* di Indonesia diantaranya: 1) kurang efektivitas UU ITE dan KUHP dalam Menangani *Cyberbullying*; 2) Keterbatasan Undang-Undang Konvensional dalam Menanggulangi *Cyberbullying*; 3) UU Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999 dalam Menanggulangi Kejahatan *Cyberbullying* di Media Sosial; dan 4) Kemampuan Indonesia dalam Menanggulangi Kejahatan *Cyberbullying*.

8. SARAN

1. Adanya kekurangan dalam UU PSK mengenai hak-hak korban *cyberbullying* menyebabkan perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* kurang memadai. Oleh karena itu, UU PSK perlu direvisi dengan menyebutkan secara tegas bahwa korban *cyberbullying* termasuk dalam korban yang juga berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis

2. Perlunya peningkatan kapasitas teknis aparat penegak hukum dan peningkatan kerjasama antarsistems dalam mengatasi perlindungan korban cyberbullying.

9. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asikin, Zainal. Pengantar Ilmu Hukum, Depok: Rajawali Pers Cetakan, 2018
- Ali, Achmad Ali. Mengungkap Tabir Hukum, Jakarta: Kencana, 2017
- Barkatullah, Abdul Halim. Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia, Bandung: Nusamedia, 2017
- Arrasjid, Chainur. Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Asri, Ardison Diktat Perkuliahan Hukum Pidana, Dasar-Dasar Penghapusan, Pemberat dan Peringatan Pidana, 2010
- Arief, Barda Nawawi. Bunga rampai kebijakan hukum pidana: (perkembangan penyusunan konsep KUHP baru), Jakarta: Kencana, 2010
- Effendi, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Jakarta: Penanda Media Group, 2014
- Farid, Andi Zainal Abidin. Hukum Pidana I, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2014
- H. Salim HS, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010
- Hairi, Wawan Muhwan. Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: Pustaka Setia, 2012
- Huda, Chairul. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cet. 2, Jakarta: Kencana, 2006
- Ilyas, Amir. Asas-asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang, 2012
- Lamintang, P. A. F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2013
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2018
- M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System & Implementasinya), Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2002
- Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Rahmawati, Devi dkk, Kejahatan Cyberbullying, Depok: Program Studi Hubungan Masyarakat, 2022
- Suharso dan Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Semarang: Widya Karya, 2017
- Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto, 2018
- Sulianta, Feri. Keajaiban Sosial Media. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015
- Syafrinaldi, Buku Panduan Penulisan Skripsi, Pekanbaru: UIR Press, 2013
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2019
- Suryana, Yaya. Metode penelitian manajemen Pendidikan, Bandung: Pustaka Setia, 2015
- Sjahdeini Sutan Remy. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2012
- Schaffmeiste, D. N. Keijzer dan E.PH. Sutorius, Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007

Taufiq, Muhammad. Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bukan Undang Undang Subversi, Surakarta: Pustaka Pelajar, 2020
Wawan, dan Dewi, Buku Panduan Melawan Bullying, Yogyakarta: Nuha Medika, 2019
Wahyu, Fitri. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
-----, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
-----, Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284.
-----, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention for The Suppression of The Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4617.
-----, Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204.
-----, Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406.
-----, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216.
-----, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
-----, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 23
-----, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058.

JOURNAL

- Andira, Ira. "Penerapan Restoratif Justice Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum Prima Indonesia*, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 11-12.
- Disemadi, Hari Sutra dan Nyoman Serikat Putra Jaya, "Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 118-127.
- Hanafi. "Reformasi Pertanggungjawaban Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 11, Vol. 6, 1999, hlm. 29.
- Pradityo, Randy. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme", *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 5, No. 1, 2016, hlm. 25.
- Ratomi, Achmad. "Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Suatu Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Arus Globalisasi Dan Industri)", *Jurnal Al'Adl*, Vol. X, No. 1, 2018, hlm.1-22.
- Safrudin, Rusli. "Penanggulangan Terorisme di Indonesia Melalui Penanganan Pendanaan Terorisme: Studi Kasus Al-Jamaah Al-Islamiyah (JI)", *Jurnal Pertahanan*, Vol. 3, No. 1, 2013, hlm. 122-123.
- Suhariyanto, Budi. "Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Dalam Mengatasi Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2018, hlm. 115.
- Suhayati, Monika. "Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dari Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2013, hlm. 232.

INTERNET

- bahasa.kemdiknas.go.id, terdapat di situs <http://bahasa.kemdiknas.go.id/>, diakses pada tanggal 27 September 2023, Pukul 11.45 Wib.
- Irvan Zaldua, "Pertanyaan Seputar Pidana Korporasi dalam KUHP Lama dan KUHP Baru", terdapat di situs <https://www.hukumonline.com/>, diakses pada tanggal 19 Desember 2023, Pukul 17.14 Wib.
- Nobel Hiroyama, "Perubahan Pola Pendanaan Terorisme di Indonesia", (28 Desember 2015), terdapat di situs <https://jurnalintelijen.net/>, diakses pada tanggal 19 Desember 2023, Pukul 21.00 Wib.
- suaramerdeka.com, "Sertifikat Wiranto Dicabut Lima Bulan: Tak Penuhi Kriteria Nahkoda Senopati", (6 Maret 2007), terdapat di situs <http://www.suaramerdeka.com/>, diakses pada tanggal 27 September 2023, Pukul 15.30 Wib.
- wikipedia.org, "Definitian of Terrorism", terdapat di situs <http://en.wikipedia.org/wiki/>, diakses pada tanggal tanggal 26 September 2023, Pukul 16.00 Wib.